



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

2. Ketentuan Pada Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

3. Ketentuan Pada Pasal 61 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.

(2) Komisi DPRD meliputi:

- a. Komisi I;
- b. Komisi II;
- c. Komisi III; dan
- d. Komisi IV.

(3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Bagian Pemerintahan Setda;
 4. Bagian Hukum Setda;
 5. Bagian Umum Setda;
 6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda;
 7. Bagian Organisasi Setda;
 8. Badan Kepegawaian Daerah;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Inspektorat Kabupaten Rembang;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 16. Kecamatan/ Kelurahan dan Desa.
- b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan;
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 7. BUMD.
- c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 2. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

- (4) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
 - (5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.
4. Ketentuan Pada Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jumat.
 - (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
 - (3) Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.
 - (4) Semua jenis rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali karena kebutuhan dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159

- (1) DPRD atau alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh salah satu pimpinan alat kelengkapan.
- (3) Setiap anggota DPRD atau alat kelengkapan dalam melaksanakan Konsultasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRD setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (4) Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan lainnya.

6. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

- (1) Alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke Pimpinan DPRD.

- (2) Pokok permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
 - (3) Atas pokok persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.
 - (4) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui Pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan Pimpinan DPRD.
 - (5) Hasil persetujuan Pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRD kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.
 - (6) Hasil persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (5) berisi sebagai berikut :
 - a. Tujuan;
 - b. Jumlah hari;
 - c. Jumlah titik; dan
 - d. Pelaksanaan tidak tematik namun tentatif (sesai kebutuhan).
7. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

- (1) Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke Kementerian, Provinsi Jawa Tengah atau provinsi lainnya atau kabupaten/kota didalam wilayah provinsi maupun diluar wilayah provinsi.
- (2) Kunjungan kerja harus merancang sebagai berikut :
 - a. Tujuan;
 - b. Jumlah hari;
 - c. Jumlah titik; dan
 - e. Pelaksanaan tidak tematik namun tentatif (sesuai kebutuhan).
- (3) Kunjungan kerja dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.
- (4) Dikecualikan ketentuan ayat (2) kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Kunjungan Kerja ditetapkan dalam Rapat Bamus DPRD.

8. Pasal 153 dihapus.

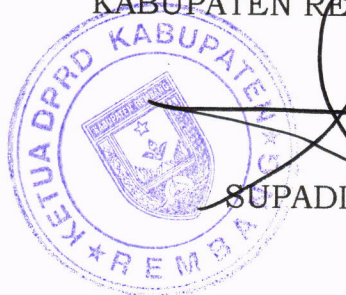
Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 31